



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep. 193-Bag. ORPAD/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG DAN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG LINGKUP
KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan optimalisasi terhadap pelayanan publik maka dipandang perlu melaksanakan penataan produk hukum lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik, diantaranya melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Walikota Bandung dan rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:
1. melakukan persiapan dan pengkajian peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung lingkup ketatalaksanaan dan pelayanan publik yang meliputi: standarisasi dan/atau Standar Operasional Prosedur dan/atau standar pelayanan publik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. menginventarisasi ...

2. menginventarisasi Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang meliputi: standarisasi dan/atau Standar Operasional Prosedur dan/atau standar pelayanan publik dari satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. melaksanakan telaahan, pengkajian dan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang meliputi: standarisasi dan/atau Standar Operasional Prosedur dan/atau standar pelayanan publik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. melaksanakan konsultasi dan/atau mengundang tenaga ahli/narasumber dari Instansi terkait, konsultan dan akademisi untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim;
6. menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung untuk ditetapkan oleh Walikota Bandung;
7. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep. 193-Bag. ORPAD/2016
TANGGAL : 11 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
DAN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
LINGKUP KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris (selaku anggota) : Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota (perumusan) : 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

Anggota
(pengolah data dan
kesekretariatan)

- : 1. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep. 193-Bag. ORPAD/2016
TANGGAL : 11 Februari 2016

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
DAN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
LINGKUP KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

A. Pembina:

Memberikan pembinaan pelaksanaa kebijakan umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

B. Pengarah:

1. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. memberikan saran dan masukan umum dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

C. Penanggung jawab:

1. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

D. Ketua ...

D. Ketua:

1. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung untuk ditetapkan oleh Walikota Bandung;
4. melaporkan hasil tugas Tim penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

E. Wakil Ketua I:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. menyusun rencana kerja kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan Rancangan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. mengkoordinasikan telaahan, pengkajian dan pembahasan atas usulan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. melaksanakan konsultasi dan/atau mengundang tenaga ahli dan/atau Narasumber dari instansi serta konsultan dan Perguruan Tinggi untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim.

F. Wakil ...

F. Wakil Ketua II:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. melaksanakan proses penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan/atau Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik untuk ditetapkan oleh Walikota Bandung.

G. Sekretaris (selaku anggota):

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
2. mengkoordinasikan tugas pengelolaan data dan kesekretariatan dalam penyusunan Rancangan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
3. menyusun rencana jadwal kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan Tim untuk disampaikan Ketua kepada Penanggung Jawab.

H. Anggota (Perumusan):

1. memberikan saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
2. melaksanakan penelaahan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

3. melaksanakan ...

3. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan kepada Ketua.

I. Anggota (Pengolah Data dan Kesekretariatan):

1. membantu tugas sekretaris;
2. menyiapkan bahan dan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan pengolahan data bahan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung dan Rancangan Keputusan Walikota Bandung Lingkup Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan;
5. melaksanakan administrasi kegiatan;
6. menyiapkan bahan laporan; dan
7. melaksanakan ketatausahaan kegiatan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001